HAK CIPTA PPK BLU PPK BLU



### PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

#### NOMOR 159/PMK.05/2014

#### TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah (Polda) Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 264/KMK.05/2011;
  - c. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/1110/IV/2013/Pusdokkes tanggal 26 April 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Kepolisian Daerah Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

1 of 6  $06/11/2014 \ 10:13$ 

#### Mengingat

- : 1. <u>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003</u> tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. <u>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004</u> tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

#### Pasal 3

2 of 6 06/11/2014 10:13 Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi; dan
- b. Tarif Tindakan Medis Operatif.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- c. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- d. Tarif Penunjang Medis;
- e. Tarif Bimbingan dan Penelitian; dan
- f. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.
- (2) Tarif Kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 115% (seratus lima belas persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan keputusan mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, dan tarif Kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri

3 of 6 06/11/2014 10:13

Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual pabrik obat dan/atau pedagang besar farmasi kepada pemerintah, rumah sakit, apotek, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 11

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.

4 of 6 06/11/2014 10:13

- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

#### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan kepada Pengguna jasa.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap layanan kedokteran kepolisian, korban kecelakaan tanpa identitas, dan/atau pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Trijata Polda Bali pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

5 of 6 06/11/2014 10:13

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2014 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1072

6 of 6



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.05/2014 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

# TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
Α.	Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi			
	1. Akomodasi	Per hari	106.000,-	
	2. Ruang Rawat Bayi	Per hari	30.000,-	
	3. Visite	Per hari	60.000,-	
	4. Konsultasi Biasa	Per kunjungan	90.000,-	
	5. Konsultasi <i>Cyto</i>	Per kunjungan	100.000,-	
	6. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	40.000,-	
В.	Tindakan Medis Operatif			
	1. Persalinan			
	a. Partus Normal		7.00	
	1) Ditangani Bidan	Per tindakan	495.000,-	
	2) Ditangani Dokter Spesialis	Per tindakan	1.560.000,-	
	b. Partus Patologis	Per tindakan	1.900.000,-	
	2. Instalasi Bedah Sentral			
	a. Bedah Kebidanan dan Penyakit Kandungan	Per tindakan	1.700.000,- s.d 7.450.000,-	
	b. Bedah Onkologi Ginekologi	Per tindakan	6.000.000,- s.d 8.200.000,-	
	c. Bedah Umum dan THT	Per tindakan	1.700.000,- s.d 12.750.000,-	
	d. Bedah Ortopedi	Per tindakan	2.300.000,- s.d 8.700.000,-	
	e. Tindakan Urologi			
	1) Tindakan Tur Prostat	Per tindakan	3.400.000,- s.d 10.900.000,-	
	2) Tindakan Tur Buli-Buli	Per tindakan	3.600.000,- s.d 10.900.000,-	
	3) Tindakan Litotripsi	Per tindakan	3.000.000,- s.d 9.800.000,-	
	4) Tindakan <i>Sache</i>	Per tindakan	4.000.000,- s.d 9.800.000,-	123
	5) Tindakan Cytoscopy, Urethroscopy, Colposcopy	Per tindakan	2.000.000,- s.d 2.750.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

S lin n sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO NIP 195904201984021001



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH
MENTERI KEUANGAN
BALI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## REPUBLIK INDONESIA

#### TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III TRIJATA KEPOLISIAN DAERAH BALI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

b. Konsultasi Dokter Anestesi c. Konsultasi Gizi d. Visite Dokter Anestesi e. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU  Per kunjungan Per kunjungan Per hari Per hari Per hari	
dirawat Sekali selama dirawat 3. Tindakan Dasar 4. ICU a. Akomodasi b. Konsultasi Dokter Anestesi c. Konsultasi Gizi d. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU g. Per hari Per kunjungan Per hari Per kunjungan Per kunjungan Per surat  2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi Per kunjungan Per pemeriksaan Per tindakan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan Per kunjungan	ů.
2. Catatan Medik  3. Tindakan Dasar  4. ICU  a. Akomodasi b. Konsultasi Dokter Anestesi c. Konsultasi Gizi d. Visite Dokter Anestesi e. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU per hari	55.000,-
3. Tindakan Dasar 4. ICU a. Akomodasi b. Konsultasi Dokter Anestesi c. Konsultasi Gizi d. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU g. Perawatan ICU h. Per hari Per kunjungan	45.000,-
a. Akomodasi b. Konsultasi Dokter Anestesi c. Konsultasi Gizi d. Visite Dokter Anestesi e. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU g. Perawatan ICU h. Pemakaian Alat i. Tindakan Medis  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per kunjungan	150.000,-
b. Konsultasi Dokter Anestesi c. Konsultasi Gizi d. Visite Dokter Anestesi e. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU g. Perawatan ICU h. Pemakaian Alat i. Tindakan Medis  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per kunjungan	180.000,-
c. Konsultasi Gizi d. Visite Dokter Anestesi e. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU g. Perawatan ICU h. Pemakaian Alat i. Tindakan Medis  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per kunjungan	170.000,-
e. Visite Dokter Spesialis f. Visite Dokter ICU g. Perawatan ICU h. Pemakaian Alat i. Tindakan Medis  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Per sund) 8. Visum  Per hari Pounci Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	40.000,-
f. Visite Dokter ICU g. Perawatan ICU h. Pemakaian Alat i. Tindakan Medis  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per hari Per hari Per hari Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan  15.000,- s.d	40.000,-
g. Perawatan ICU h. Pemakaian Alat i. Tindakan Medis  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per hari Per hari 80.000,- s.d 15.000,- s.d 10.000,- s.d	140.000,-
h. Pemakaian Alat i. Tindakan Medis  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per hari Per hari Per hari Per hari Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan  15.000,- s.d.	50.000,~
i. Tindakan Medis  Per tindakan  15.000,- s.d 4  B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per tindakan 15.000,- s.d 4  20.000,- s.d 2  20.000,- s.d 2  20.000,- s.d 3  Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan 15.000,- s.d 3  15.000,- s.d 3	40.000,-
B. Instalasi Rawat Jalan 1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan 15.000,- s.d	
1. Administrasi 2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi 4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum  Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan 15.000,- s.d	50.000,-
2. Surat Keterangan 3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi Per kunjungan 4. Konsultasi Psikologi Fer kunjungan Per tindakan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	2:
3. Pemeriksaan a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi Per kunjungan Per tindakan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan	20.000,-
a. Dokter Umum b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi Per kunjungan	55.000,-
b. Dokter Spesialis c. Dokter Gigi Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan 15.000,- s.d	*
c. Dokter Gigi Per kunjungan A. Konsultasi Psikologi Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan	30.000,-
4. Konsultasi Psikologi 5. Konsultasi Gizi 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum Per kunjungan Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan 15.000,- s.d	55.000,-
5. Konsultasi Gizi Per kunjungan 6. MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) 7. Injeksi 8. Visum Per kunjungan Per pemeriksaan Per pemeriksaan 15.000,- s.d	25.000,-
6. MMPI (Minnesota Multiphasic Per pemeriksaan Per pemeriksaan Per tindakan 15.000,- s.d. 8. Visum	75.000,-
Personality Inventory) 7. Injeksi Per tindakan 15.000,- s.d 8. Visum	40.000,-
7. Injeksi Per tindakan 15.000,- s.d 8. Visum	90.000,-
	20.000,-
a. Dokter Umum Per orang	(e)
	80.000,-
	45.000,-
9. Tindakan	92
a. Poliklinik Gigi Per tindakan 40.000,- s.d 3.0	
b. Poliklinik THT Per tindakan 35.000,- s.d 5	. 1
c. Poliklinik Kebidanan Per tindakan 20.000,- s.d 1	
d. Poliklinik Fisioterapi Per tindakan 60.000,- s.d	85.000,-
C. Instalasi Gawat Darurat	
1. Pemeriksaan	
a. Dokter Umum  Per kunjungan	35.000,-
b. Dokter Spesialis Per kunjungan	55.000,-
c. EKG Per tindakan	75.000,-



# MENTERI KEUANGAN \* REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2. Tindakan di IGD a. Umum b. Bedah Orthopedi c. Bedah Umum Oleh Dokter Spesialis	Per tindakan Per tindakan Per tindakan	10.000,- s.d 550.000,- 100.000,- s.d 650.000,- 180.000,- s.d 615.000,-
	3. Tindakan <i>Obgyn</i> 4. Tindakan Spesialistik	Per tindakan Per tindakan	1.290.000,- s.d 2.150.000,- 130.000,- s.d 510.000,-
D.	Penunjang Medis  1. Laboratorium Klinik a. Hematologi b. Faal Hemostatik c. Kimia Darah d. Urinalisa e. Serologi f. Feses Lengkap g. Benzidin Test h. Golongan Darah  2. Pemeriksaan Rontgen a. Thorax Foto b. Skull c. Servical d. Extremitas e. Lumbo Sacral f. Pelvis g. USG  3. Pemeriksaan Bebas Narkoba a. Paket Lengkap b. Pemeriksaan Khusus  4. Kesehatan Lapangan (P3K) a. Dalam Kota b. Luar Kota  5. Medical Check Up a. Paket Sederhana	Per pemeriksaan Per paket Per paket Per paket	23.000,- s.d 65.000,- 18.000,- 25.000,- s.d 55.000,- 15.000,- s.d 30.000,- 45.000,- s.d 50.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 25.000,- 75.000,- s.d 135.000,- 75.000,- s.d 135.000,- 75.000,- s.d 135.000,- 75.000,- s.d 135.000,- 135.000,- s.d 300.000,- 200.000,- 135.000,- 900.000,- 1.450.000,- 260.000,-
	b. Paket Sedang ç. Paket Canggih	Per paket Per paket	595.000,- 760.000,-
E.	Bimbingan dan Penelitian 1. Institusi Negeri 2. Institusi Swasta	Per orang/bulan Per orang/bulan	10.000,- s.d 75.000,- 15.000,- s.d 100.000,-
F.	Penggunaan Sarana dan Prasarana  1. Ambulance a. P.Bali b. Jawa Timur c. Jawa Tengah	Per tujuan Per tujuan Per tujuan	270.000,- s.d 2.020.000,- 2.820.000,-s.d 9.350.000,- 8.577.000,-s.d16.450.000,-



- 3 -

No Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
d. Jawa Barat	Per tujuan	13.747.000,-s.d 18.682.000,-
e. Lombok	Per tujuan	4.230.000,-s.d 4.935.000,-
2. Kantin (30m²)	Per tahun	6.080.000,-

#### MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO NIP 195904201984021001

١.